



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 0867 /SK/R/UI/2011

TENTANG

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan universitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri dan usaha serta tabungan universitas;
 - b. bahwa penerimaan dana Biaya Pendidikan (BP), dari mahasiswa terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Dana Pengembangan (DP), Dana Pelengkap Pendidikan (DPP), *Tuition Fee (TF)*, dan *Admission Fee (AF)*, perlu ditetapkan pada tahun ajaran baru; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, besarnya biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2011/2012 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.; dan
 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1065/SK/R/UI/2009 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Matrikulasi untuk Program Magister dan Doktor di Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia.
3. **Mahasiswa Baru** adalah mahasiswa yang diterima melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Indonesia dan SNMPTN tahun akademik 2011/2012.
4. **Biaya Pendidikan (BP)** adalah seluruh biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester/termin yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran di Universitas.
5. **Biaya Operasional Pendidikan (BOP)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran.
6. **Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)** adalah dana yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia.
7. **Uang Pangkal (UP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru Program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan.
8. **Dana Pengembangan (DP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa Program Sarjana Kelas Paralel, Sarjana Kerjasama, Sarjana Ekstensi, Profesi, Spesialis Kedokteran, Spesialis Kedokteran Gigi, Magister, Doktor untuk pengembangan pendidikan.
9. **Tuition Fee (TF)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa Program Kelas International dan Warga Negara Asing (WNA) untuk keperluan penyelenggaraan proses pendidikan/pembelajaran.
10. **Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Sarjana Reguler, Sarjana Kelas Paralel, Sarjana Ekstensi, Sarjana Kerjasama, Profesi, Spesialis Kedokteran, Spesialis Kedokteran Gigi, Magister dan Doktor untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain.
11. **Admission Fee (AF)** adalah biaya pendidikan yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa Program Kelas International dan Warga Negara Asing pada saat pertama kali mendaftar untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain.
12. **Biaya Matrikulasi** adalah biaya yang dibayarkan untuk mengikuti penyelenggaraan matrikulasi pada saat penerimaan calon mahasiswa baru.
13. **Kartu Identitas Mahasiswa (KIM)** adalah kartu identitas mahasiswa berbasis *smartcard* beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas untuk mengikuti kegiatan akademik yang dapat dipergunakan selama terdaftar sebagai mahasiswa.
14. **Kode Biaya Pendidikan (Kode BP)** adalah Kode yang disusun dalam bentuk angka yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dan digunakan sebagai acuan data master tagihan biaya pendidikan yang harus dilunasi oleh mahasiswa.

BAB II
BESARAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Besaran Biaya Operasional Pendidikan, Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa, Dana Pengembangan dan Dana Pelengkap Pendidikan, *Tuition Fee*, *Admission Fee*, dan Biaya Matrikulasi untuk mahasiswa baru Tahun Akademik 2011/2012 adalah sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.

BAB III
JADWAL PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran Biaya Pendidikan dilakukan pada periode registrasi administrasi sesuai dengan kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan;
- (2) Biaya Operasional Pendidikan/ *Tuition Fee* dan Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa dibayar setiap awal semester pada tahun akademik bersangkutan bersama dengan pembayaran dana-dana lain;
- (3) Dana Pengembangan/*Admission Fee* dan Dana Pelengkap Pendidikan dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas;
- (4) Biaya matrikulasi sesuai dengan durasi semester yang diperlukan dibayarkan pada setiap awal semester sebelum mengikuti pendidikan di Universitas; dan
- (5) Pelaksanaan matrikulasi diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

BAB IV
CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *payment switching* melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) atau kanal pembayaran lain, atau melalui setor tunai (*teller*) pada Bank yang telah bekerjasama dengan UI dengan memasukkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), sesuai dengan mekanisme masing-masing Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas;
- (2) Kegagalan penyetoran ke rekening Universitas yang menyebabkan keterlambatan pembayaran menjadi tanggung jawab mahasiswa;
- (3) Biaya transfer dan biaya lainnya menjadi beban mahasiswa; dan
- (4) Keterlambatan pembayaran Biaya Pendidikan, wajib diselesaikan segera oleh mahasiswa ke Direktorat Keuangan, Pusat Administrasi Universitas Indonesia.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib membayar Biaya Pendidikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan Universitas;
- (2) Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar mekanisme yang ditetapkan oleh universitas, dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan namanya tidak terdaftar pada semester berjalan; dan
- (3) Fakultas/Departemen/Program Studi dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran Biaya Pendidikan dari Mahasiswa.

BAB VI
BEASISWA

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh beasiswa dari universitas, Pemerintah atau sumber lainnya;
- (2) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari universitas diatur tersendiri oleh Rektor; dan
- (3) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar universitas mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pemberi beasiswa.

BAB VII
PENGUNDURAN DIRI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri wajib menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan Pusat Administrasi Universitas Indonesia;
- (2) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat (1), tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.

BAB VIII
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Pasal 8

Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik Universitas dibebankan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Biaya Pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan.


BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; dan
- (3) Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan Keputusan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2011

Rektor,



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP 196303111990031003

Lampiran III-1

Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia

Nomor: 0867 /SK/R/UI/2011

Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia

Tahun Akademik 2011/2012

SARJANA EKSTENSI

NO	PROGRAM STUDI	BOP	DP
RUMPUN ILMU SAINS DAN TEKNOLOGI			
FAKULTAS TEKNIK			
1	Teknik Sipil	Rp 7.500.000	Rp 33.750.000
2	Teknik Mesin	Rp 7.500.000	Rp 33.750.000
3	Teknik Elektro	Rp 7.500.000	Rp 33.750.000
4	Teknik Metalurgi dan Material	Rp 7.500.000	Rp 33.750.000
5	Arsitektur	Rp 7.500.000	Rp 33.750.000
6	Teknik Kimia	Rp 7.500.000	Rp 33.750.000
7	Teknik Industri	Rp 7.500.000	Rp 33.750.000
FAKULTAS ILMU KOMPUTER			
1	Sistem Informasi	Rp 8.000.000	Rp 10.000.000
RUMPUN SOSIAL DAN HUMANIORA			
FAKULTAS EKONOMI			
1	Manajemen	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
2	Akuntansi	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK			
1	Ilmu Administrasi Fiskal	Rp 7.500.000	Rp 6.000.000
2	Ilmu Administrasi Negara	Rp 7.500.000	Rp 6.000.000
3	Ilmu Administrasi Niaga	Rp 7.500.000	Rp 6.000.000
RUMPUN KESEHATAN			
FAKULTAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT			
1	Kesehatan Masyarakat		
	Manajemen Asuransi Kesehatan	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	Manajemen Pelayanan Kesehatan	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	Manajemen Rumah Sakit	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	Biostatistik	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	Informatika Kesehatan	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	Manajemen Informasi Kesehatan	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	Epidemiologi	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	Kesehatan Lingkungan	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	K3	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	Promosi Kesehatan	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	Kesehatan Reproduksi	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
	Kebidanan Komunitas	Rp 8.000.000	Rp 5.000.000
FAKULTAS KEPERAWATAN			
1	Ilmu Keperawatan	Rp 7.500.000	Rp 10.000.000

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2011
Rektor Universitas Indonesia

Prof. Dr. derSoz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP 196303111990031003